



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR 31 TAHUN 2021**

**TENTANG
PANDUAN PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) AKTIVITAS IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa UMN Al Washliyah memiliki sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam disiplin ilmu tertentu;
 - b. Bahwa UMN Al Washliyah perlu memiliki kurikulum sebagai penentu arah, tujuan dan patron dalam pembelajaran pada suatu mata kuliah.
 - c. Bahwa UMN Al Washliyah perlu meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM) dan *output* yang telah dicita-citakan UMN Al Washliyah.
 - d. Bahwa UMN Al Washliyah perlu melaksanakan pembelajaran secara terukur dan terkendali yang bersifat efektif dan efisien.
 - e. Bahwa UMN Al Washliyah yang merupakan salah satu perguruan tinggi di jenjang pendidikan tinggi akademik dipandang perlu melakukan penyesuaian kegiatan-kegiatan sebagai implementasi program MBKM pada masa transisi.
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang panduan pengakuan Ssatuan kredit semester (sks) terhadap aktifitas Implementasi MBKM yang dilaksanakan sivitas Akademika UMN Al Washliyah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Edaran Dirjend Belmawa Kemristekdikti No.255/B/SE/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi;
11. Panduan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan satuan kredit semester pembelajaran Program Kampus Merdeka.
13. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
14. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
15. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor: 723/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan pergantian antar waktu keanggotaan senat UMN Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
16. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;
17. Peraturan Rektor Nomor 13 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan kurikulum MBKM di UMN Al Washliyah

Memperhatikan :

Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 3 Mei 2021 tentang persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang panduan pengakuan **sks** aktivitas Implementasi MBKM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENGAKUAN SKS
AKTIVITAS IMPLEMENTASI MBKM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor UMN Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al Washliyah;
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Panduan pengakuan **sks** aktifitas Implementasi MBKM adalah Pedoman Dasar bagi Program Study, Fakultas dan Universitas dalam mengkonversi, mensubstitusi dan atau menambah capaian pembelajaran lulusan di program study Sarjana Akademik di lingkungan UMN Al Washliyah agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang mengadopsi MBKM dalam masa transisi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

11. **Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/ LMS*)** merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran
12. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

BAB II FILOSOFI DAN TUJUAN

Pasal 2 FILOSOFI

Landasan filosofi dari peraturan ini adalah:

- a. memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976)
- b. Pendidikan di UMN Al Washliyah diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang pembinaan dan pengembangannya meliputi substansi dan sistem Pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan materi keilmuan yang diajarkan, diarahkan, dan disesuaikan dengan karakter dan kepentingan bangsa, serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur UMN Al Washliyah yaitu ke Islaman yang mengadopsi MBKM.

Pasal 3 TUJUAN

1. Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dasar yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan implementasi MBKM pada masa transisi di UMN Al Washliyah agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia yang mengadopsi MBKM pada program sarjana.
2. Panduan pengakuan **sks** aktifitas Implementasi MBKM dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan UMN Al Washliyah dengan kompetensi yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan masa depan, yang ditandai dengan:

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan;
- b. Sikap profesional;
- c. Keterampilan dalam profesi;
- d. Ketangguhan, keislaman, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, serta jiwa kewirausahaan; dan
- e. Tanggap terhadap perubahan.

BAB III

PANDUAN PENGAKUAN SKS AKTIVITAS IMPLEMENTASI MBKM

Pasal 4

1. UMN Al Washliyah memberikan Pengakuan sks bagi Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran 1 (satu) semester atau setara dengan maksimal 20 (dua puluh) sks Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UMN Al Washliyah
2. UMN Al Washliyah memberikan Pengakuan sks maksimal 40 sks bagi Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar UMN Al Washliyah melalui program kampus merdeka yang dikelola oleh:
 - a. Kementerian pendidikan dan kebudayaan secara terpusat; atau
 - b. UMN Al Washliyah dan tervalidasi oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Program kampus merdeka yang dikelola terpusat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai mana dimaksud ayat 1 huruf a, berupa:
 - a. Program Kampus Mengajar,
 - b. Program Magang Bersertifikasi Kampus Merdeka
 - c. Program Studi Independen Bersertifikasi Kampus Merdeka
 - d. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
 - e. Program *Indonesian International Students Mobility Awards*
 - f. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka
 - g. Program Penelitian Kampus Merdeka
 - h. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka, dan
 - i. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka.
4. Program Kampus Merdeka yang dikelola oleh UMN Al Washliyah divalidasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dalam ayat 1 huruf b ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Validasi sebagaimana ayat 3 akan dikoordinasikan dengan Direktur Jendral pendidikan Tinggi melalui LLDIKTI Wilayah 1
6. UMN Al Washliyah memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh)

- minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
- c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
7. UMN Al Washliyah memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program Kampus Merdeka di luar UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tanpa menunggu ditetapkan kurikulum baru.
 8. Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud dalam Dayat 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
 - b. Mahasiswa terdaftar dalam *platform* Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
 - d. Mahasiswa mengisi *log book* dan membuat laporan pada SPADADIKTI melalui laman <https://spadadikti.id>;
 - e. Mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
 - f. Perguruan tinggi melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.
 9. Mahasiswa yang terbukti melakukan:
 - a. Plagiarism, termasuk plagiasi diri;
 - b. Criminal;
 - c. Kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundangan, dan tindakan intoleransi;
 - d. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang; dan/atau
 - e. Melanggar kode etik selain point a,b,c dan d

tidak diberikan pengakuan sks untuk pembelajaran program Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 5

1. UMN Al Washliyah dapat memberikan pengakuan sks terhadap program kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang berhasil dimenangkan oleh Mahasiswa pada kompetisi tingkat Nasional/Internasional.
2. Pengakuan sebagaimana ayat 1 wajib mendapatkan validasi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui Lembaga Layanan Dikti Wilayah I

Pasal 6
Konversi, Substitusi dan atau menambah sks

Hasil pembelajaran/kegiatan sebagaimana pasal 4, dan pasal 5 dapat dilakukan tindak lanjut pengakuan sks yang diperoleh sebagai berikut :

1. Mengkonversi capaian pembelajaran mata kuliah/kegiatan yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di kurikulum program study dalam bentuk sks; atau
2. Mensubstitusi capaian pembelajaran mata kuliah/kegiatan yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di kurikulum program study dalam bentuk sks; atau
3. Menambahkan capaian pembelajaran mata kuliah/kegiatan yang didapat kepada capaian pembelajaran yang sudah ada di kurikulum program study dalam bentuk sks dengan ketentuan jumlah total sks tidak melebihi 160 sks; atau
4. Memberikan sertifikat sebagai pendamping ijazah dengan mencantumkan sks yang diperoleh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengakuan sks pada implementasi MBKM dan belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan atau keputusan Rektor.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bila ada kekeliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 20 Mei 2021

Rektor,



HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. * Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Ketua Senat UMN Al Washliyah
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
6. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
7. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
8. Ketua LPM UMN Al Washliyah
9. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah